

SKRIPSI
IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN TERHADAP DISTRIBUSI
BERAS SEJAHTERA DI KELURAHAN
LEMOE KOTA PAREPARE



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2019

SKRIPSI
IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN TERHADAP DISTRIBUSI
BERAS SEJAHTERA DI KELURAHAN
LEMOE KOTA PAREPARE



Oleh

JASMIANTI
NIM: 14.2200.116

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Intitut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2019

**IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN TERHADAP DISTRIBUSI
BERAS SEJAHTERA DI
KELURAHAN LEMOE KOTA PAREPARE**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

disusun dan diajukan oleh

JASMIANTI

NIM: 14.2200.116

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama : Jasmianti
Judul Skripsi : Implementasi Nilai Keadilan terhadap Distribusi Beras Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.116
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3153/Sti.08/PP.00.01/10/2017


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004

SKRIPSI
IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN TERHADAP DISTRIBUSI
BERAS SEJAHTERA DI KELURAHAN LEMOE KOTA
PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

JASMIANTI
NIM. 14.2200.116

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 07 Agustus 2019
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.**

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HI.**

NIP : 19711004 200312 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Agus Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19690427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

v

v


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Jasmianti
Judul Skripsi : Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare
NIM : 14.2200.116
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3153/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal kelulusan : 07 Agustus 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji


Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.

(Ketua)




Wahidin, M.HI.

(Sekertaris)




Drs. H. A. Anwar Z., M.A., M.Si.

(Penguji Utama I)



Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

(Penguji Utama II)



Mengetahui :

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Jurusan syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner Islam yang membawa agama Allah Swt. Menjadi agama yang benar dan *Rahmatan Lil ‘Alaminyakni* Nabi Allah swt. yaitu Muhammad Saw. Beserta keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Penulis menyadari sepenuhnya dengan jiwa dan raga sebagai makhluk ciptaan-Nya, penulis memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun akhirnya penulisan skripsi ini bisa terselesaikan berkat karunia Allah Swt. Semangat dan kesabaran penulis di dalam menyelesaikan penulisan ini. Hal ini ditunjang dari motivasi serta segala bantuan dan dorongan dari orang-orang sekeliling penulis.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Jalil dan Ibunda Sugiarti, serta saudara-saudaraku Anjas, dan Asrul tercinta yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dimana beliaulah yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayangnya dalam setiap doanya yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik.

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Muliati, M.Ag sebagai ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan

waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.

4. Wahidin, M.HI. selaku pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
6. Penanggung jawab program studi Hukum Ekonomi Syariah/*Muamalah*, Bapak Andi Bahri S., M.E.
7. Para dosen di IAIN Parepare khususnya di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
8. Seluruh Informan penulis di Kelurahan Lemoe Kota parepare yakni Masyarakat yang yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Daniel yusuf, Nurhayati, Namrianah, Yusnia, Eriani, Fadillah, Fifi Harianti, Fitriani, Nureni, Sulfina dan Nurdiana , yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih sudah menjadi saudara tak sekandung penulis, yang selalu mendengar curhatan penulis, selalu ada di saat penulis butuh bantuan, mendegar keluh kesah penulis, semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.
10. Kepada sahabat seperjuangan penulis, di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu luang dan pikiran yang mereka berikan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.



Parepare, 16 April 2019

Penulis

JASMIANTI
NIM : 14.2200.116

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jasmianti

NIM : 14.2200.116

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 7 Agustus 1995

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi
Beras Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 16 April 2019

Penyusun,

JASMIANTI
NIM: 14.2200.116

ABSTRAK

Jasmianti. “Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare” (dibimbing oleh Hannani dan Wahidin).

Pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana proses distribusi Rastra secara merata di Kelurahan Lemoe Kota Parepare dan Implementasi distribusi Rastra di lihat dari Nilai Keadilan dalam Islam di Kelurahan Lemoe Kota Parepare.

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*file research*) yakni meneliti yang ada dilapangan sebagaimana adanya. penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu *fenomenology*.

Hasil penelitian menggambarkan implementasi Program Beras untuk Keluarga penerima beras sejahtera (Rastra) di Kelurahan Lemoe Kota Parepare belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Adapun permasalahan yang timbul dalam Implementasi Program Beras untuk rakyat miskin di Kelurahan Lemoe adalah sebagai berikut: Penetapan daftar nama-nama RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang tidak sesuai, Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksana distribusi beras raskin, Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin, seperti 6T (Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi). Sebagai patokan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yaitu Pembagian beras tidak tepat waktu, serta mutu beras yang rendah akibat kurangnya pengawasan pemerintah terhadap standar mutu beras yang kemudian di distribusikan ke masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Distribusi, Nilai Keadilan dan Beras Sejahtera (Rastra).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Implementasi.....	9
2.2.2 Teori Keadilan.....	13
2.2.3 Teori Distribusi.....	23
2.2.4 Teori Beras Sejahtera.....	27

2.3 Tinjauan Konseptual.....	36
2.4 Bagan Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Fokus Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis dan Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.2 Proses Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) di Kelurahan Lemoe Kota Parepare.....	48
4.3 Implementasi Distribusi Rastra dilihat dari Nilai Keadilan dalam Islam di Kelurahan Lemoe Kota Parepare Analisis Hukum Islam.....	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
Bagan Kerangka Pikir	38
Struktur Organisasi Kelurahan Lemoe	44
Prosedur Distribusi Rastra	50

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Jumlah Penduduk Kelurahan Lemoe	43
2	Prasarana Pemasaran Kelurahan Lemoe	45
3	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Bacukiki Tahun 2014	46
4	Visi Misi Kelurahan Lemoe	47
5	Jenis Populasi Ternak Kecil dan Unggas Menurut Jenisnya	47
6	Daftar Penerima Rastra	60

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Outline Pertanyaan
6	Dokumentasi Kegiatan dan Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Lebih dari itu, kemiskinan telah menjadi sebuah gejala universal. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan.

Agar agama Islam tidak dinilai gagal dalam mengembangkan misi sucinya, maka ia harus dapat memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia bila agama Islam tidak berhasil memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, maka boleh jadi orang akan menjauhi bahkan akan meninggalkan ajaran agama yang diyakininya selama ini.¹

Untuk rangka memenuhi kesejahteraan masyarakat dalam bidang kebutuhan pangan, Pemerintah mencandangkan program Beras miskin (Raskin) atau yang lebih sering dikenal dengan Rastra.

Program Raskin kini berganti nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera), Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakannya sebutan untuk program tersebut dan pembagian beras yang sebelumnya 12 kali dalam setahun

¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 205.

menjadi 14 kali pembagian dalam setahun. Menurut DPR-RI menjelaskan bahwa istilah sebelumnya kata beras miskin (Raskin) dianggap kurang sopan untuk didengar, maka di ubah menjadi beras sejahtera (Rastra), tetapi perubahan istilah tersebut tetap memiliki tujuan yang sama. Menurut DPR-RI Edhy Prabowo selaku Ketua Komisi IV dalam rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Perum Bulog (17/09/2015) menjelaskan bahwa “Beras sejahtera ini diartikan jangan menganggap mendeskriditkan orang, agar bahasa penyebutannya lebih sopan didengar, namun yang paling penting bukan namanya tetapi adalah kualitasnya yang sampai kepada RTS tidak berketu, berbau dan pecah-pecah sehingga kualitasnya harus terjamin.”

Beras Sejahtera atau Rastra merupakan salah satu program subsidi pemerintah untuk membantu masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, agar masyarakat mendapatkan beras sebagai kebutuhan pokok dalam rumah tangganya.

Program ini dimulai saat terjadi krisis pangan pada tahun 1998, untuk mengatasi krisis tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus.

Pada tahun 2002, program tersebut dilaksanakan secara lebih selektif, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin. Sejak itu, program ini lebih populer dengan sebutan Rastra atau Beras Sejahtera, yaitu program subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008, program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian, sasaran program ini tidak hanya pada masyarakat miskin, akan tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin.

Kebijakan pemerintahan daerah dalam memberikan bantuan Rastra (Beras

Sejahtera) kepada masyarakat tidak mampu melalui dukungan dan rekomendasi aparat setempat, serta didukung oleh data base yang ada mulai dari tingkat Kelurahan/Kepenghuluan, sampai RT. Aparat setempat merupakan perpanjangan tangan (*estapet*) dari pemerintah guna mendistribusikan bantuan Rastra (Beras Sejahtera) kepada masyarakat tidak mampu, seperti aparat di Kelurahan Lemoe Kota Parepare.

Pelaksanaan distribusi Beras Sejahtera (Rastra) diharapkan dapat memenuhi target 6T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi. Ketetapan sasaran tersebut adalah faktor kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan (Kemenkokesra, 2014 : v).²

Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pemerintah pada umumnya masih memiliki banyak masalah dan hambatan. Begitu pun dengan proses distribusi Rastra. Tantangan dan masalah-masalah umum banyak terjadi dalam proses pelaksanaannya, seperti terhambatnya distribusi, tidak sesuainya jumlah beras yang diterima oleh RTS, kualitas beras yang tidak sesuai standar, harga yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah dan juga masyarakat yang harus menerima bantuan beras miskin namun tidak menerima bantuan tersebut dan berbagai persoalan lainnya.

Agama Islam, bantuan yang diberikan kepada orang-orang miskin haruslah barang yang baik dan masih layak untuk digunakan. Sebaliknya, tidak boleh memberikan barang yang buruk dan sudah tidak diminati. Oleh karena itu, dalam distribusi Rastra sepatutnya pemerintah memperhatikan dengan baik pelaksanaan distribusi khususnya kualitas beras yang akan diberikan kepada penerima Rastra dan

² Kemenkokesra, *Pedoman Umum RASKIN* (Jakarta: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2015), h. 112.

juga masyarakat yang semestinya berhak menerima Rastra tersebut.

Keadilan menjadi faktor penting yang harus ada dalam keseimbangan perekonomian dan pemerataan kekayaan sehingga tidak terjadi kesengajaan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin.

Pelaksanaan distribusi Rastra di Kelurahan Lemoe mengalami beberapa hambatan, salah satunya yaitu pada jumlah dan harga beras Rastra yang diterima Rumah Tangga Sejahtera. Dalam fenomena yang terjadi menunjukkan adanya ketidakseragaman jumlah dan harga beras yang diterima dari satu kelurahan dengan kelurahan yang lainnya. Ada beberapa kelurahan yang masyarakatnya menerima Rastra dibawah 15 Kg/bulan dan ada yang mendapat sesuai dengan jumlah yang ditentukan yaitu 15 Kg/bulan.

Proses penyaluran distribusi Rastra di Kelurahan Lemoe belum mengimplementasikan nilai keadilan di dalamnya. Karena dalam proses penyalurannya tersebut masih terdapat beberapa masyarakat yang seharusnya menerima bantuan akan tetapi namanya tidak terdaftar dalam penerima bantuan program Beras Sejahtera.

Hal ini terjadi karena jumlah penerima Rastra yang ada di beberapa kelurahan tersebut melebihi kuota yang ada di dalam data yang dimiliki pemerintah sehingga untuk mengatasi terjadinya proses masyarakat yang sebenarnya layak mendapat Rastra namun namanya tidak terdaftar, sehingga masih ada pihak yang merasa terzalimi dan kurang puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Atas dasar permasalahan inilah peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana proses distribusi Rastra secara merata di Kelurahan Lemoe Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana Implementasi distribusi Rastra di lihat dari Nilai Keadilan di Kelurahan Lemoe Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem pendistribusian beras sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui apakah dalam distribusi beras sejahtera (Rastra) yang dilakukan di Kelurahan Lemoe Kota Parepare telah sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1.4.1 Dari segi teoritis
 - 1.4.1.1 Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah berjalan.
 - 1.4.1.2 Memberi partisipasi pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya.

1.4.2 Dari Segi Praktis

1.4.2.1 Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih kompleks.

1.4.2.2 Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin utamanya dalam pemenuhan pangan di Kelurahan Lemoe Kota Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iqdam *Liberty* Muhammad dengan judul, "*Pola Distribusi Beras Miskin di Desa Pucungrejo, Muntilan, Magelang (Tinjauan Sosiologi dan Filsafat Hukum Islam)*". Hasil dari penelitian ini adalah Beras Miskin yang distribusikan secara merata memang terjadi di Desa Pucungrejo. Selain proses distribusi secara merata, banyak pula terdapat pola distribusi yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Rastra, seperti harga jual yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, adanya pengurangan berat pada timbangan beras, hingga distribusi yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah RTS yang sudah ditetapkan Pemerintah Desa. Sehingga sosiologi hukum Islam memandang permasalahan tersebut sebagai perilaku distribusi yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena beberapa penyimpangan yang terjadi. Dalam filsafat hukum Islam, permasalahan tersebut tidak sesuai dengan unsur pokok dalam, yakni pemeliharaan harta karena pemeliharaan harta dalam perkembangannya dapat diartikan sebagai proses kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan antarkelas sosial. Berkaca dari definisi tersebut, maka pola distribusi yang dilakukan dinilai tidak dapat mengatasi permasalahan masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga tidak dapat mencapai kemaslahatan yang hakiki.³

³Iqdam *Liberty* Muhammad, "*Pola Distribusi Beras Miskin Di Desa Pucungrejo, Muntilan, Magelang (Tinjauan Sosiologi Dan Filsafat Hukum Islam)*", (Skripsi, Hukum ekonomi syari'ah Fakultas syari'ah dan hukum Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2016.) pdf diakses 04 April 2018

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Afrianti dengan judul “*Efektivitas Pendistribusian Beras Miskin pada Masyarakat di Kampung Baru, Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penyaluran bantuan raskin dari perum Bulog ke distributor kepada masyarakat penerima bantuan Raskin dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program Raskin. 2). Keberhasilan program ini jika dilihat dari kriteria keefektifan distribusi Raskin, dan dari segi sasaran dan tujuannya dapat dikatakan tidak efektif karena tidak terpenuhinya kriteria keefektifan distribusi Raskin, dan tidak tercapainya tujuan dari Raskin itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Raskin. 3). Berdasarkan hukum Islam tujuan program Raskin ini sesuai dengan hukum Islam yaitu tentang anjuran memberikan sedekah kepada orang miskin. Namun dalam proses penyalurannya, secara umum dapat dikatakan tidak sesuai hukum Islam karena banyaknya terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya.⁴

Kedua penelitian di atas berbeda dengan Penelitian yang akan dikaji oleh peneliti dimana judul penelitian disini yaitu “Implementasi Nilai Keadilan dalam Islam Tentang Distribusi Beras Raskin (Studi Kasus di Lemoe)”.

Dimana penelitian ini lebih memfokuskan kepada masyarakat yang berhak menerima Beras Miskin akan tetapi tidak menerima program beras miskin tersebut. Namun yang menjadi persamaan kedua penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang beras miskin.

⁴Afrianti, “*Efektivitas Pendistribusian Beras Miskin Pada Masyarakat Di Kampung Baru, Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)*”, (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare)

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah :

2.2.1 Teori Implementasi

2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁵ Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁶ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang dapat langsung dioperasikan antara lain: Keputusan Presiden, Intruksi presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.⁷

Teori implementasi menurut Edward dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 529.

⁶Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), h. 295

⁷Rian Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, (Cet. II: Jakarta, 2004), h. 158-160.

informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resouces*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic strucuture*).

Variabel-variabel saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

2.2.1.1.1 Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampain informasi, ide-ide di antara parah anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan keberhasilan komunikasi di tentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konstintensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi di anggap penting karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”

2.2.1.1.2 Ketersediaan sumber daya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

2.2.1.1.3 Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya

pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

- 2.2.1.1.4 Informasi: merupakan sumber daya ke dua yang penting dalam implementasi kebijakan informasi yang di sampaikan atau di terima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
- 2.2.1.1.5 Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk megarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
- 2.2.1.1.6 Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga di sebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
- 2.2.1.1.7 Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakn tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- 2.2.1.1.8 Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*): berhubungan dengan kesediaan dari parah implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konstitusi tujuan antara apa yang di tetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana

kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

- 2.2.1.1.9 Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan paruh pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

2.2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak di implementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini di sebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementer yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Menurut Nugroho, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang) selanjutnya Nugroho mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang di dukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60% terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40% terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep. Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep

perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi dicapai antara 10% sampai dengan 20% saja. Dalam implementasi kebijakan publik terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivait atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan interpersi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada hakekatnya adalah tindakan (action) interpersi itu sendiri⁸

2.2.2 Teori Keadilan

2.2.2.1 Pengertian Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sifat dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁹ Filosofi keadilan dalam perspektif Islam adalah kemashalatan universal dan komperatif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komperatif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman memiliki daya jangkauan yang luas.

⁸Ekoman Suryadi. “*Implementasikan Program Beras Miskin (RASKIN)*,” Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung (2016), <http://digilib.unila.ac.id/html> (05 november 2018)

⁹Anita Purwati, *Pengertian Keadilan*, Blog Anita Purwati. <http://anitapurwati.wordpress.com/2010/30/10/pengertian-keadilan.html>. (14 April 2018).

Universal keadilan dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Esensi ajaran Islam terhadap aspek keadilan sosial dan ekonomi adalah sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh umat manusia. Karena keadilan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban keharusan dalam menata kehidupan setiap manusia. Keadilan sosial juga memiliki nilai transedental terhadap Allah (ibadah). Allah swt., berfirman dalam QS. Al-A'raf/7 :10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami telah menetapkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur”.¹⁰

Ibadah dalam ajaran Islam bersumber kepada dua kutub yaitu kutub vertikal dan kutub horizontal antarsesama manusia. Jadi esensi ajaran Islam tentang keadilan sosial dan ekonomi bisa berada pada dua kutub. Namun donasi berada pada interaksinya antarsesama manusia. Menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan tauhid. Setiap ikatan atau hubungan antara seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang tidak islami.

Keadilan ekonomi dalam ajaran Islam adalah adanya aturan main (*rules of the game*) tentang hubungan ekonomi yang dilandaskan pada etika dan prinsip ekonomi yang bersumber pada Tuhan dan fatwa manusia. Etika dan keadilan ekonomi memiliki keterkaitannya yang tidak dapat dipersiapkan. Etika sebagai pondasi dalam membangun sebuah keadilan. Tanpa etika yang kuat, maka implementasi ekonomi

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Bandung: Semesta Qur'an, 2002), h. 151.

akan terjadi ketimpangan. Islam sangat fokus pada persodaraan dalam melahirkan keadilan ekonomi. Karena keadilan ekonomi akan membuka ruang dan kesempatan bagi semua manusia di muka bumi untuk mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa ada saling melakukan eksploitasi.¹¹

Berlaku adil didasarkan berbagai etika-etika dan dasar berinteraksi dalam masyarakat Islam dengan cara berhubungan, yaitu:

Berlaku adil adalah sesuatu yang sudah sangat dikenal Allah swt., menjadikan *Al-adl* (berlaku adil) dan *Al-Qasth* sama artinya sebab hal itu merupakan dasar setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Bijaksana dari prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum dalam syariat-Nya. Hal itu adalah sistem Allah swt., syariat-Nya dan atas dasarnya dunia dan akhirat manusia akan beruntung.

Akidah yang murni, ia adalah seruan setiap rasul Allah., landasannya adalah berlaku adil sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah swt., dalam Q.S Al-An'am/6: 115.

وَأَن تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

Terjemahnya:

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah robah kalimat-kalimat Nya dan Dia lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui”¹²

Sebagai ulama tafsir berkata bahwa kalimat itu adalah kalimat tauhid. Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat itu adalah Al-Qur'an, ada juga yang berkata bahwa kalimat itu adalah apa yang dijanjikan Allah swt., kepada Rasul-Nya, berupa

¹¹Djedjen Zainuddin, *Keadilan dalam Islam*, Blog Djedjen Zainuddin. <https://djedjenzas.blogspot.com/2013/01/12/keadilan-dalam-islam>. Html. (14 pril 2018).

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h.142

pertolongan melawan musuh.

Musyawaharah adalah dasar hukum dalam Islam dan *manhaj* kehidupan kaum muslimin yang pada hakikatnya berlandaskan keadilan yang sangat bertentangan sekali dengan kesewenang-wenangan penguasa dan tidak mengikutsertakan rakyat dalam membahas perkara.

Prinsip “mengkritik penguasa” termasuk diantara tuntutan keadilan. Rakyat adalah yang memilih penguasa agar dia melaksanakan hukum-hukum syariat dan memperhatikan kemaslahatan mereka. Penguasa tetap seperti individu rakyat lainnya namun dia mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih banyak. Maka secara alami untuk mewujudkan keadilan dan persamaan hak serta sesuai dengan logika, penguasa itu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang menyalahi syariat, dan rakyat juga mempunyai hak untuk memberhentikannya jika sudah mendesak. Dengan demikian Islam telah mendahului undang-undang positif dalam menetapkan prinsip “meminta pertanggungjawaban”

Begitu juga halnya dengan prinsip “persamaan hak” dan kebebasan serta hak asasi manusia, sesungguhnya berlaku adil adalah dasarnya. Berlaku adil adalah sistem segala sesuatu yang sudah sangat dikenal.

2.2.2.1.1 Kedudukan berlaku adil dalam kewenangan

Adapun menetapkan hukum di antara manusia dengan adil, seperti apa yang menjadi “peradilan” lewat sarana pengaduan dan penyelesaian di dalamnya untuk membenarkan yang benar dan menolong yang terzalimi, Juga seperti apa yang ada dalam bidang “hukum”, misalnya kewenangan umum, dengan menyampaikan amanah oleh penguasa kepada orang yang berhak menerimanya, dan memperhatikan keadilan pada manusia serta tidak melanggar kewajiban seseorang pemimpin

terhadap rakyat dan agama di segala bidang. Para fuqaha kaum muslimin telah merincikan pendapat dalam hal ini dan juga telah menetapkan undang-undang baru dalam berbagai sistem hukum permusyawaratan atau parlementer.

Seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk berlaku adil dalam segala hukum, Allah swt., berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan anantara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹³

Allah swt., berfirman dalam Q.S. Al-maidah/5:8. Tentang perbuatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Allah swt., berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 90. Tentang keadilan dalam berlaku sopan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 516

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 108

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹⁵

Sebagaimana mereka juga diperintahkan untuk berlaku adil dalam bidang politik keagamaan dan melaksanakan kewenangan negara atas dasar kaidah berlaku adil, baik sebagai penguasa atau rakyat biasa.

2.2.2.1.2 Menegakkan keadilan adalah tujuan syara.

Perhatian al-Qur'an dengan mengukuhkan prinsip “berlaku adil” di antara manusia, baik dalam ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Madaniyah, dan peringatan al-Qur'an terhadap lawannya yaitu “berlaku zalim” dalam ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Madaniyah, tampak jelas secara umum atau secara khusus, baik terhadap orang yang kita sukai atau orang yang kita benci, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, baik dalam perkataan atau perbuatan, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain.

Demikian jelaslah bahwa “berlaku adil” adalah manhaj Allah swt. dan syariat-Nya. Allah swt. mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia berlaku adil dengan keadilan, bumi dan langit makmur. Apabila tampak tanda-tanda keadilan dan tampak keadilan itu dengan cara apapun, maka itulah syariat Allah swt. dan agama-Nya.

Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungannya dengan orang lain. Keadilan juga bisa berisi sebuah tuntutan agar seseorang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 277

pandang bulu atau pilih kasih.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Macam-macam Keadilan dan contohnya

Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Aristoteles adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Komunikatif

Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Contohnya keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya.

2. Keadilan Distributif

Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh keadilan distributif adalah seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan.

3. Keadilan Kodrat Alam

Pengertian kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat alam adalah seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya.

4. Keadilan Komvensional

Pengertian keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh keadilan konvensional adalah seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku dinegara tersebut.

5. Keadilan Perbaikan

Pengertian Keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain.

Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato terbagi menjadi dua yaitu, keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya sedangkan Keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.

2.2.3 Teori Distribusi

2.2.3.1 Pengertian Distribusi

Distribusi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Adapun hal-hal yang terkait dengan arti distribusi yakni mendistribusikan/ menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, took).¹⁶

¹⁶Ebta Setiawan, “*distribusi*”, <http://kbbi.web.id/distribusi.html>. (14 April 2018).

Menurut Daniel Distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut Philer Kotler mengemukakan bahwa distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang dan jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.

Tujuan Distribusi:

Idris menyebutkan beberapa tujuan distribusi, antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Kebutuhan dasar masyarakat seperti pada kebutuhan oksigen, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Manusia harus berusaha untuk mempertahankan kehidupan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan.

2. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.

Apabila terjadi kesenjangan perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat.

3. Menyucikan harta dan jiwa dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin.

Kotoran yang dimaksudkan dapat berupa sifat kikir, tamak, rakus, boros dan sebagainya. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya kepada orang yang membutuhkan akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia.

4. Membangun generasi yang unggul.

Adanya distribusi harta akan mendorong perekonomian suatu bangsa akan

mapan sehingga mampu mencetak generasi yang unggul. Islam mengajarkan agar umatnya terbentuk dari generasi yang kuat dari segi fisik, cerdas dari segi otak, profesional dari segi kerja serta karya dan unggul dari segi ilmu.

5. Mengembangkan harta dari sisi spiritual dan ekonomi.

Dari segi spiritual, distribusi harta kekayaan akan memberikan bertambahnya nilai keberkahan harta. Sedangkan dari segi ekonomi, distribusi harta kekayaan akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.

6. Mengembangkan pendidikan dan dakwah islam melalui ekonomi.

Distribusi harta ke masjid-masjid, lembaga-lembaga pendidikan islam dan sebagainya termasuk dalam kategori ini, sehingga kegiatan-kegiatan keislaman yang menjadi semarak karena ditopang dengan dana yang memadai.

7. Terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat.

Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas di dalam masyarakat muslim. Terbentuknya ikatan kasih sayang di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Terkikisnya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan.

2.2.3.2 Proses pendistribusian

Proses pendistribusian Rastra diawali dari permintaan alokasi (Surat permintaan Alokasi-SPA) dari pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. SPA

tersebut ditujukan kepada kadivreg/ kasubdivreg yang membawahi wilayah tersebut. Atas SPA tersebut, oleh Tim Koordinasi Raskin setempat dibahas jadwal penyalurannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyiapkan waktu, tenaga dan dana pada masyarakat menyiapkan waktu, tenaga dan dana pada saat penyaluran. Sebelum jadwal pengiriman beras ke titik distribusi, Tim koordinasi rastra melakukan pengecekan kondisi beras rastra yang akan disalurkan.

Beras rastra kemudian dikirimkan ke titik Distribusi tujuan sesuai dengan jumlah RTS yang terdata di wilayah tersebut. Tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah oleh BULOG. Apabila ada perubahan data RTS (Rumah Tangga Sasaran) adalah kewenangan musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan.

2.2.3.3 Distribusi dalam Hukum Islam

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan tuhan, atau manusia dengan sesama makhluk tuhan. Inilah yang sering di sebut implementasi islam secara *Khaffah* (menyeluruh).¹⁷

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap ekonomi. Latar belakangnya karena ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip

¹⁷P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Cet. 4; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h.15.

moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut.¹⁸ Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa keadilan dan moral sangat berpengaruh terhadap proses distribusi.

Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan.¹⁹

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi Pembuat Hukum Islam yang bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Dan segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.²⁰

¹⁸Mustafa Edwin Nasution, *et al., eds., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Ed. I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 120.

¹⁹Faisal Badroen, *et al., eds., Etika Bisnis dalam Islam*, ed. I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 119.

²⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 61-62).

Hal ini membuktikan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk berusaha dan bekerja agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya.

Sendi pertama distribusi adalah kebebasan. Islam menetapkan adanya kebebasan tetapi kebebasan ekonomi yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai ikatan. Pada dasarnya, manusia memiliki tabiat yang sering kali kontradiktif, yang diciptakan oleh Allah dengan hikmah agar terwujud kemakmuran di muka bumi. Oleh sebab itu, pilar kebebasan ekonomi yang berdiri di atas penghargaan terhadap fitrah dan kemuliaan manusia harus disempurnakan dengan pilar yang lain yaitu pilar keadilan. Sebagaimana firman Allah swt yang terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 90;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”²¹

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan semua peraturan-peraturannya baik akidah, syariat, atau etika. Ketika Allah mewajibkan tiga perkara, maka yang pertama adalah keadilan.²² Keadilan adalah keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan ispiritual yang di milikinya, keseimbangan individu antara masyarakat, antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Arti keadilan bukanlah

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 277.

²²Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 222.

pemerataan secara mutlak persamaan antara dua unsur yang berbeda tidak lebih daripada dikotomi antara dua hal yang sama dan hal ini bukanlah keadilan. Keadilan adalah menyamakan dua bentuk yang sama sejauh keduanya memiliki kesamaan.

Prof. Abbas Al-Akkad berkata, “persamaan yang baik ialah keadilan yang didalamnya tidak terdapat unsur kezaliman. Oleh sebab itu, para ahli tidak bisa mendefinisikan persamaan kewajiban karena persamaan kewajiban di dalam perbedaan kemampuan manusia adalah tindakan zalim.” Ia berkata lagi, “mereka juga tidak bisa mendefinisikan persamaan hak karena persamaan hak di dalam kewajiban yang berbeda adalah kezaliman yang lebih nista lagi. Ia adalah bahaya yang di tolak akal dan musibah yang mencekam kemaslahatan orang banyak, sebagaimana ia juga musibah yang menimpa individu yang memiliki hak dan kewajiban.” Maka cara yang paling terjamin ialah persamaan yang tumbuh dalam memperoleh kesempatan kerja dan berusaha untuk memperoleh sarana untuk itu. Manusia tidak di larang mengarahkan seluruh kemampuannya dalam suatu kewajiban dan tidak pula sarana yang ada dipendam untuk mencapai kesempatan kerja itu dan segala jenis sarana yang bisa mencapai cita-cita.²³ Keadilan dalam hal ini bukan berarti pemerataan, dan persamaan hak dan kewajiban akan tetapi, keadilan yang dimaksud adalah pemberian hak dan kewajiban berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

2.2.4 Teori Beras Sejahtera (Rastra)

2.2.4.1 Pengertian Beras Rastra (Rastra)

Rastra merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah

²³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 28-229.

tangga sasaran.

Program Rastra termasuk salah satu bentuk kebijakan publik, adapun tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagai tujuan dari kebijakan tersebut.²⁴ Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional.

Presiden menginstruksikan tertentu kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum Badan Urusan Logistik (selanjutnya disingkat BULOG) diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.²⁵ Program Rastra ini pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat

²⁴Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia (Beberapa Masalah Penting)*, h. 131-132.

²⁵Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Cet. I; Jakarta: PT pustaka Indonesia Press, 2011), h. 38

yang memiliki ekonomi rendah untuk mengurangi beban pengeluarannya dalam pemenuhan akan kebutuhan pokok berupa beras.

2.2.4.2 Dasar Hukum Program Beras Sejahtera

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Rastra adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4967).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5235).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5360).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587).
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

- Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5357).
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017
Tentang Anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 215, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5357).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
Tentang ketahanan pangan dan Gizi (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 60, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5680).
 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan (Lembaga negara republik indonesia tahun 2015 nomor 199).
 12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
Tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik (Lembaran negara republik indonesia tahun 2013 nomor 191).
 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
Tentang organisasi kementerian negara (Lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 8).

14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017

Tentang rencana kerja pemerintah tahun 2018 (Lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 184).

15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016

Tentang penugasan kepada perusahaan umum (perum) BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional (Lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 105).

16. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015

Tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (berita negara republik indonesia tahun 2011 nomor 310).

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010

Tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2010 nomor 337).

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2017

Tentang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 95).

20. Peraturan Menteri sosial Nomor 10 Tahun 2017

tentang program keluarga harapan (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 940).

21. Peraturan menteri keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015

- tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 228/PMK.05/2016 TAHUN 20156 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 2147).
22. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 1170).
 23. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 03 tahun 2015 tentang *road map* pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 27).
 24. Keputusan menteri sosial nomor 30/HUK/2017 tentang kelompok kerja pengelola data data terpadu program penanganan fakir miskin.
 25. Keputusan menteri sosial nomor 132/HUK/2017 tentang penetapan wilayah kerja program bansos pangan di lingkungan direktorat jenderal penanganan fakir miskin.
 26. Keputusan menteri sosial nomor 163/HUK/2017 tentang penetapan perubahan data terpadu program penanganan fakir miskin tahun 2017.
 27. Keputusan menteri sosial tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat dan tahap penyaluran bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai tahun 2018.
 28. Keputusan menteri sosial tentang penugasan khusus perum BULOG dalam program Bansos rastra.

29. Surat menteri dalam negeri nomor 551.1/9086/SE kepada gubernur tentang pelaksanaan program rastra dan BPNT 2018.
30. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 551.1/9087/SJ kepada bupati/walikota tentang pelaksanaan program rastra dan BPNT 2018.
31. Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018.²⁶

Peraturan tentang pelaksanaan program Rastra meliputi berbagai macam aturan tentang pangan seperti peraturan tentang ketahanan pangan, pangan, kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, pengalokasian biaya penyaluran dari titik distribusi ke titik bagi dan berbagai aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tersebut.

2.2.4.3 Manfaat, Sasaran dan Tujuan Beras Rastra

2.2.4.3.1 Manfaat Beras Rastra

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut:

- 2.2.4.3.1.1 Stabilitas harga beras di pasaran.
- 2.2.4.3.1.2 Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan Menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,-/Kg, dan menjaga stok pangan nasional.
- 2.2.4.3.1.3 Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

²⁶ Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera* (Jakarta: 2017), h. 3-6.

- 2.2.4.3.1.4 Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
- 2.2.4.3.1.5 Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- 2.2.4.3.1.6 Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari beberapa manfaat Rastra di atas, maka dapat dikatakan bahwa manfaat Rastra pada dasarnya adalah untuk mengurangi beban masyarakat miskin, dan program ini juga membantu para petani dalam negeri dengan menjadi sebagai pasar para petani.

2.2.4.3.2 Sasaran Program Rastra

Sasaran program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 Rumah Tangga Sejahtera dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg /bulan.

2.2.4.3.3 Tujuan Program Rastra

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

2.2.4.4 Pengelolaan dan pengorganisasian

Pada Pedoman Umum Penyaluran RASTRA (2015:15-22) telah diatur organisasi pelaksana program Rastra. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra di Pusat sampai kecamatan dan pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan/pemerintahan yang setingkat. Tim Koordinasi Rastra mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan masyarakat serta melakukan pelaporan pelaksanaan Rastra secara berjenjang. Penanggung jawab program Rastra adalah Menteri Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab pelaksanaan program Rastra di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau Kepala pemerintah yang setingkat.

2.2.4.5 Penetapan Pagu, Titik Distribusi, Titik Bagi dan Penganggaran

Penetapan Pagu Rastra (tonase dan jumlah RTS) Nasional telah diatur dalam Pedoman Umum Rastra setiap tahunnya dengan didasarkan pada data RTS hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS). Pagu Rastra untuk provinsi ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Rastra Pusat. Pagu Rastra untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pagu Rastra nasional dan pagu Rastra untuk Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pagu Raskin Provinsi (TNP2K, 2012:91).

Titik Distribusi di Desa/Kelurahan atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG setempat. Sedangkan Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (pelaksana distribusi) dengan Rumah Tangga Sejahtera (Kemenkokesra, 2015:24).

Adapun terkait anggaran subsidi Rastra disediakan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan pemerintah pusat dalam penganggaran program Rastra hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional RASTRA, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus RASTRA, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke RTS-PM, yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah (Kemenkokesra, 2015:24-25).

2.2.4.6 Mekanisme Distribusi Rastra

Penyaluran Rastra diawali dari permintaan alokasi Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. SPA tersebut ditunjukkan kepada Kadivre/Kasubdivre yang membawahi wilayah tersebut. Atas SPA tersebut, oleh Tim Koordinasi Rastra setempat dibahas jadwal penyalurannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyiapkan waktu, tenaga dan dana pada saat penyaluran. Sebelum jadwal pengiriman beras ke titik distribusi, Tim Koordinasi Rastra melakukan pengecekan kondisi beras Rastra yang akan disalurkan.

Beras Rastra kemudian di kirimkan ke titik distribusi tujuan sesuai dengan jumlah RTS yang terdata diwilayah tersebut. Tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah oleh BULOG. Apabila ada perubahan data RTS adalah kewenangan Musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan (BULOG, 2012).

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul *implementasi nilai keadilan dalam islam tentang distribusi beras miskin (di lemoe parepare)*. Dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan defenisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

2.3.1 Implementasi

Implementasi menurut kamus besar bahasa indonesia, adalah sebagai penerapan atau pelaksanaan. Jadi implementasi yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu penerapan atau pelaksanaan dari nilai keadilan dalam islam tentang distribusi beras miskin.

2.3.2 Keadilan

Keadilan yang dimaksud penulis di sini adalah nilai keadilan yang terdapat dalam islam yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang menurut prinsip-prinsip Islam.

2.3.3 Distribusi


Distribusi yang dimaksud penulids di sini adalah proses pengantaran barang dari satu tempat ke tempat lain khususnya beras sejahtera.

2.3.4 Beras Sejahtera

Beras Sejahtera yang penulis maksud di sini adalah beras yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang di selenggarakan oleh pemerintah kepada rumah tangga yang berpendapatan rendah(miskin).

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka analisis penelitian yang dibangun di dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya.²⁷

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Lemoe Kota Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitiannya berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

3.3 Fokus Penelitian

3.3.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera (Studi Kasus di Kelurahan Lemoe Kota Parepare).

3.4 Sumber data

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber aslinya.²⁸ Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data, dimana narasumber

²⁷Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001), h. 23.

²⁸*Panduan Riset Perilaku Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 25.

merupakan sampel dalam penelitian ini.

3.4.2 Data sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain,tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

3.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini, sebagai berikut :

3.5.1 Teknik kepastakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari sumber dan mempelajari teori- teori para ahli serta buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. M. Nasir mengatakan bahwa literatur selain untuk mencari data sekunder, juga diperlukan untuk mengetahui sampai dimana ilmu yang bersangkutan dengan penelitian yang telah berkembang.²⁹

3.5.2 Kutipan langsung

Penulis mengutip bahan dari referensi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi tanpa merubah redaksi isi dan kandungannya.

3.5.3 Kutipan tidak langsung

Penulis mengutip ide dan karangan, kemudian menerangkannya dalam redaksi kutipan yang terkait dengan redaksi yang ada dalam sumber tersebut.

3.5.4 Teknik penelitian lapangan (*Fied Research*)

Bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara langsung. Dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

²⁹ M.Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia.1988), h. 122.

3.5.5 Observasi

Cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan indera disertai dengan melakukan pencatatan secara sistematis dengan cara mengamati keadaan, karena observasi ini terbuka maka kehadiran peneliti di tengah-tengah narasumber diketahui secara terbuka, sehingga antara narasumber dengan peneliti terjadi hubungan atau interaksi secara wajar.³⁰

3.5.6 Metode dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, agenda dan sebagainya.³¹

3.5.7 Metode wawancara

Menurut Koentjaraningkrat mengatakan bahwa, metode wawancara mencakup cara yang dipergunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain.³²

Jadi, yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu ketika melaksanakan tatap muka dengan Narasumber menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Kelurahan Lemoe.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian yang diperoleh dari lapangan rampung, maka dalam


³⁰Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

³²Koentjaraningkrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 129.

menganalisa, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu upaya membahas dan kualitas menginterpretasi data yang bersifat kualitas atau uraian kalimat yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, ataupun observasi, Analisis data yang digunakan, yaitu :

- 3.6.1 Analisis Deduktif adalah suatu cara menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Asumsi-asumsi yang bersifat umum lalu dijabarkan ke dalam asumsi-asumsi khusus.
- 3.6.2 Analisis Komparatif adalah teknik menganalisa data dengan jalan membandingkan antara pendapat atau kejadian yang satu dengan yang lainnya dengan melibatkan penyebabnya, kemudian menarik suatu kesimpulan.³³



³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 284.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Lemoe Kota Parepare

Kelurahan Lemoe terletak di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Bacukiki berada dipinggir sebelah timur Kota Parepare, berada pada 119°37' dan 49,48' BT serta 4°02'08,98" LS berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan Kecamatan Ujung di sebelah utara, Kabupaten Sidrap di sebelah timur dan Kabupaten Barru di sebelah selatan dan Kecamatan Bacukiki Barat di sebelah barat. Dengan sebagian besar wilayah perbukitan, Bacukiki merupakan ujung tombak pertanian dan peternakan, dimana lahan pertanian dan peternakan yang masih luas menjadikan Bacukiki sebagai urat nadi Pertanian Kota Parepare.

Kecamatan Bacukiki memiliki empat kelurahan yaitu Watang Bacukiki, Lemoe, Lompoe dan Galung Maloang. Kelurahan Lemoe merupakan kelurahan terluas di Kota Parepare dengan luas 29,75 km², luas kelurahan ini 44,60 persen dari luas Kecamatan Bacukiki.

4.1.2 Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Lemoe sebanyak 2.659 jiwa yang dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Lemoe

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	1.353
2	Perempuan	1.307

3	Kepadatan Penduduk	89
Total		2.659

Rata-rata mata pencaharian masyarakat Kelurahan Lemoe yaitu bertani, berkebun dan beternak.

Sumber: Kecamatan Bacukiki Dalam Angka 2015

4.1.3 Struktur Organisasi Kelurahan Kelurahan Lemoe

Gambar 1. Struktur Organisasi Kelurahan



Walikota Parepare

tttd

Taufan Pawe

Sumber: Profil Kelurahan Lemoe Tahun 2016

Keterangan:

1. Lurah Kelurahan Lemoe : Mallawa SE
2. Sekretariat Kelurahan : Nurhaya, S.Sos
3. Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban : Lilis, SE
4. Kasi Kesejahteraan Rakyat : -
5. Kasi Pelayanan Umum & Pemberdayaan Masyarakat : Mariani Manri

4.1.4 Prasarana Pemasaran Kelurahan Lemoe

Tabel 2. Prasarana Pemasaran Kelurahan Lemoe

Prasarana	Jumlah
Minimarket	-
Toko/ Warung Kelontong	24
Warung/ Kedai Makanan Minuman	-
Restoran/ Rumah Makan	-

Sumber: Bps Kota Parepar, PODES dan Koodinator Staistik Kecamatan

4.1.5 Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Bacukiki Tahun 2014

Tabel 3. Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Bacukiki Tahun 2014

Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu tahun	
	2013	2014
Pertanian Sawah		
1. Irigasi	400	240
2. Tadah Hujan	285	372
Pertanian Bukan Sawah		
1. Tegall/Kebun	793	793
2. Hutan Rakyat	3.868	3.868
3. Tambak	60	60
4. Kolam/tebat/empang	2	2
5. Pekarangan/dll	74	73
Bukan Pertanian		
1. Rumah bangunan dan halaman sekitarnya	325	403
2. Lainnya, (jalan, sungai, lahan tandus, dll)	859	859
Jumlah	6.6.70	6.6.70

Sumber: Dinas PKPK Kota Parepare Bidang Pertanian

4.1.6 Visi Misi

Tabel 4. Visi Misi Kelurahan Lemoe

Visi	Misi
Kecamatan Terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat yang maju, peduli, mandiri dan bermartabat	Peningkatan pelayanan secara cepat, tepat dan terbuka.
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pelayanan.
	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan.

4.1.7 Jenis Populasi Ternak Kecil dan Unggas Menurut Jenisnya

Tabel 5. Jenis Populasi Ternak Kecil dan Unggas Menurut Jenisnya

No	Jenis Ternak	Banyaknya Populasi Ternak
1	Sapi	4.713
2	Kerbau	25
3	Kuda	22
4	Kambing	1250
5	Babi	-
6	Ayam Kampung	138.884
7	Ayam Ras	195.000
8	Itik	3.400
Jumlah		338.581

Sumber: Dinas PKPK Kota Parepare Bidang Peternakan

4.2 Proses Distribusi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Lemoe Kota Parepare

Beras sejahtera (rastra) merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. (Kemenkokesra, 2014 : 8).

Masyarakat Kelurahan Lemoe Kota Parepare merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh bengkel dan kuli bangunan. Kelurahan Lemoe Kota Parepare terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pendapatan perkapita rata-rata Rp.1.000.000/bulan.

Pendapatan ini tentunya dianggap tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka selama satu bulan. Dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi misalnya harga beras pada awal tahun 2017 di Kelurahan Lemoe Kota Parepare Rp.7500/kg namun pada akhir tahun 2017 ini harga beras mencapai Rp.8500/kg. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pemerintah mengadakan program beras sejahtera (rastra) setiap bulannya.

Masyarakat Kelurahan Lemoe Kota Parepare merasa terbantu dengan adanya program beras sejahtera (rastra) tetapi dalam pendistribusiannya terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena tidak adanya keterbukaan kepada masyarakat sehingga masyarakat sendiri menerima begitu saja beras sejahtera (rastra) yang dibagikan. Mereka tidak mengetahui berapa Kg beras sejahtera (rastra) yang seharusnya mereka terima menurut aturan pemerintah sehingga beras sejahtera

(rastra) di Kelurahan Lemoe Kota Parepare dibagi secara merata tanpa memperdulikan status sosial masyarakat.

Keberhasilan Program beras sejahtera (rastra) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu beras sejahtera (rastra) bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.


Dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. beras sejahtera (rastra) mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi Daerah. Disamping itu, beras sejahtera (Rastra) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Plato bila ingin negara mensejahterahkan masyarakatnya mengatakan bahwa negara dibentuk oleh manusia yang memiliki banyak keinginan dan kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi apabila manusia bersatu dan bekerja sama agar dapat saling mencukupi kekurangannya masing-masing, maka bagi Plato negara haruslah dilihat sebagai suatu sistem pelayanan yang mewajibkan setiap warganya saling memberi dan menerima, saling menukar jasa, saling memperhatikan kebutuhan sesama warga, saling memperdulikan serta saling membangun.

Dalam hal ini program beras untuk rakyat miskin dilaksanakan secara bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Indonesia yaitu melalui dari pusat dengan adanya Kemenko Kesra RI 2012 tentang pedoman umum penyaluran beras sejahtera (Rastra), melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Parepare, Kecamatan Bacukiki, kemudian Kelurahan Lemoe hingga akhirnya dapat disalurkan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi yang telah didapat dari observasi lapangan dan hasil wawancara, proses distribusi beras untuk beras sejahtera (rastra) yang dilakukan oleh pemerintah digambarkan melalui bagan berikut.

Gambar 4.1 Prosedur Distribusi Beras Sejahtera (Rastra) di Kota Parepare



Pemerintah yang menangani kebijakan ini, seperti lurah mempunyai beberapa cara untuk memaksimalkan program beras sejahtera (Rastra) ini. Diantaranya:

4.2.1 Tepat Sasaran

Beras rastra hanya diberikan kepada keluarga sasaran yang terdaftar dalam penerima raskin atau beras sejahtera (rastra). Pemberian beras sejahtera (rastra) hanya diberikan kepada keluarga yang benar-benar tidak mampu. Berdasarkan hasil studi lapangan bahwa beras sejahtera (rastra) dibagikan berdasarkan hasil database dari Kelurahan dan berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima beras sejahtera (rastra).

Hasil wawancara dengan bapak Mallawa, S.E selaku Lurah Kelurahan Lemoe mengatakan bahwa:

“Bantuan beras sejahtera (rastra) diperoleh langsung dari Perum BULOG, kemudian Perum BULOG mengantar langsung bantuan tersebut kepada distributor dan dari distributor. Pemberian beras sejahtera (rastra) hanya diberikan kepada keluarga yang benar-benar tidak mampu, dengan mengumpulkan kartu keluarga untuk dipilih siapa yang layak mendapatkan beras sejahtera (rastra) atau tidak disetiap lingkungan”³⁴.

Penjelasan di atas dari wawancara oleh kepala Kelurahan Lemoe yaitu pemberian atau penerima raskin dilakukan pendataan oleh dua kepala lingkungan dengan sistem pengumpulan kartu keluarga dengan menilai dari faktor ekonomi keluarganya, sehingga diberikan beras sejahtera (rastra). Ada yang mengumpulkan dilakukan oleh masyarakat Lemoe melalui dari ketua RT dan ada pula warga yang mengumpulkan kartu keluarganya langsung ke kepala Lingkungan. Sehingga masyarakat yang ada di Lemoe tidak perlu ragu atau khawatir dengan tidak mendapatkan beras sejahtera bagi masyarakat kurang mampu. Karena dengan

³⁴Mallawa, S.E, Lurah Kelurahan Lemoe, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

transparansinya. Pemerintah dalam melakukan pendataan bagi masyarakat yang menerima beras sejahtera (rastra), dengan melihat dari berbagai macam faktor sehingga benar-benar siapa yang diberikan beras sejahtera (rastra) kepada masyarakat kurang mampu.

Pendapat yang berbeda di ungkapkan oleh Lina warga Kelurahan Lemoe penerima beras sejahtera (rastra), berpendapat dalam mencapai keberhasilan tepat sasaran:

“Saya rasa masih belum maksimal, karena pembagian beras sejahtera (rastra) belum tepat sasaran pada masyarakat yang kurang mampu. Saya melihat ada masyarakat yang berpenghasilan tinggi tapi mendapat beras sejahtera (rastra) dan ada pula masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan tersebut, masalah ini timbul dari tahun ketahun dan belum ada penanggulangannya. Saya berharap pemerintah kelurahan dapat betul-betul mendata warganya yang kurang mampu”³⁵.

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat paham siapa sasaran beras sejahtera (RTS) akan tetapi karena kondisi masyarakat, maka para pelaksana berdasarkan kesepakatan warga mengambil kebijakan untuk membagi rata jatah beras sejahtera (rastra) pada semua warga. Pembagian jatah beras sejahtera (rastra) secara merata ini sebetulnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kesalahan dalam proses pendataan terhadap keluarga miskin. Persoalan akan muncul apabila terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah.

Hasil wawancara dengan I Ramang warga Kelurahan Lemoe Penerima Beras Sejahtera (Rastra) berpendapat bahwa:

“Pada tahap ini yaitu tepat sasaran saya rasa masih perlu dievaluasi karna yang menerima beras miskin masih ada yang menerima dalam keadaan ekonominya

³⁵Lina, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

masih mencukupi atau bisa dikatakan tidak miskin, mendapatkan beras sejahtera (rastra) yang diberikan oleh pemerintah”.³⁶

Dalam hal ini pemerintah harus lebih ekstra dalam menjalankan kebijakan sehingga bisa berjalan dengan baik.

4.2.2 Tepat Jumlah

Distribusi beras sejahtera (rastra) di Kelurahan Lemoe dilakukan dengan adanya perbedaan di beberapa RT/RW. Ada pembagian yang dilakukan sesuai aturan Pedoman Umum (Pedum) beras sejahtera yaitu yang mendapat beras adalah masyarakat yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan ada yang dilakukan dengan sistem bagi dua, dimana beras sejahtera (rastra) tidak hanya didistribusikan kepada RTS saja, tetapi juga diberikan kepada masyarakat miskin yang namanya belum terdaftar sebagai RTS. Beras sejahtera (rastra) yang seharusnya diberikan kepada setiap RTS sebanyak 1 karung (15 Kg) berkurang menjadi rata-rata 10 liter untuk setiap rumah tangga dan yang 5 liter nya di bagikan ke masyarakat yang belum terdaftar namanya dalam daftar sebagai RTS.

Hal ini dapat di ketahui dari hasil wawancara peneliti dengan Selaku Bapak Ketua RT Kelurahan Lemoe Paritang mengatakan bahwa:

“Memang pada dasarnya setiap rumah yang terdaftar namanya dalam pembagian rastra mendapatkan 15/kg per bulan, akan tetapi ada beberapa warga yang menurut saya seharusnya juga mendapatkan haknya tetapi tidak mendapatkan karna namanya belum terdaftar, Maka dari itu saya hanya ingin membagi rata kepada masyarakat lainnya.”³⁷

Kebenaran itu di ketahui dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu penerima beras sejahtera yang bernama Lina. Dia mengatakan bahwa:

³⁶I Ramang, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

³⁷Paritang, Ketua RT Kelurahan Lemoe, wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

“Betul bahwa dalam setiap bulan ada yang mendapatkan beras sebanyak 15/kg dan ada juga yang mendapatkan 10kg, seperti saya yang hanya mendapatkan 10kg dalam setiap bulan yang seharusnya itu saya mendapatkan 15kg sesuai dengan pembagian yang ditetapkan tetapi saya hanya mendapatkan 10kg karna yang 5kg nya di berikan kepada masyarakat yang kurang mampu tetapi nama nya belum terdaftar dalam pembagian rastra”³⁸

Pembagian beras sejahtera (rastra) dengan sistem bagi dua menyebabkan hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang karna pembagian merata menyebabkan beras sejahtera (rastra) tidak hanya di nikmati oleh masyarakat miskin saja, namun masyarakat yang tidak miskin pun juga menikmatinya. Selain itu, dikarenakan beras sejahtera (rastra) distribusikan secara merata, hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan penyaluran beras sejahtera (rastra) dalam Pedum RASTRA. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima beras sejahtera (rastra) sebesar 15 Kg/bulan. Namun, dikarenakan distribusi dilakukan secara bagi dua maka beras yang diterima rumah tangga miskin menyusut menjadi rata-rata sebesar 10 liter.

1. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program. Sosialisasi program beras sejahtera (rastra) dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk beluk program ini, meliputi pengertian, tujuan, sasaran, berapa jumlah beras yang diterima dan berapa harga beras sejahtera (rastra).

Berdasarkan data di lapangan, sosialisasi yang dilakukan aparat Kelurahan Lemoe masih sangat kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui

³⁸Lina, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

berapa jumlah dan harga beras yang semestinya mereka terima sesuai Pedoman Umum (Pedum) RASTRA.

2. Kurangnya Pendataan Secara Berkesinambungan

Rumah Tangga Sasaran (RTS) RASTRA merupakan masyarakat yang telah didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disetujui oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Perlunya dilakukan pendataan secara berkesinambungan minimal satu tahun sekali karena banyak masyarakat yang mengalami pemindahan status setiap tahunnya, misalnya meninggal dunia atau peningkatan taraf hidup yang lebih baik.

Berdasarkan data dilapangan, rata-rata masyarakat mengaku hanya menemukan satu atau dua kali pendataan selama kurang lebih 5 tahun menerima RASTRA.

3. Sulitnya menentukan rumah tangga sasaran (RTS)

Salah satu yang melatar belakangi terjadinya praktek pendistribusian yang dibagikan secara merata di Kelurahan Lemoe ini termasuk sulitnya menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin karna dari hasil penelitian terlihat bahwa ada beberapa masyarakat yang seharusnya tidak di bagikan rastra tetapi mendapatkan rastra.

4.2.3 Tepat Harga

Dalam pelaksanaan distribusi beras sejahtera saat ini sudah tidak di pungut biaya, pengambilan beras semuanya gratis, dan pemberian beras pun sudah diantarkan langsung dari kerumah warga tanpa di pungut biaya.

Hasil wawancara dengan bapak Mallawa, S.E selaku Lurah Kelurahan Lemoe mengatakan bahwa:

“Pembagian beras sejahtera kepada masyarakat miskin yang menerima bantuan tersebut sudah tidak dipungut biaya sama sekali dikarenakan adanya kebijakan baru dari bapak Walikota Parepare dan sudah langsung diantarkan kepada masyarakat”³⁹

4.2.4 Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (rastra) kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran yaitu mekanisme pelaksanaan penyaluran yang seharusnya 1 kali dalam 1 bulan. Berdasarkan dalam waktu pelaksanaan RASTRA tahun 2014 di Lemoe hanya berlangsung 1 kali dalam 2 bulan atau lebih. Sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang di tetapkan oleh Pemerintah yaitu 1 kali (per 1 bulan).

Hal ini dapat di ketahui dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ketua RT Paritang mengatakan bahwa:

“Dalam waktu pelaksanaan pembagian beras sejahtera yang ada di Kelurahan Lemoe memang sangat lambat. karena pendistribusian dari kecamatan kami tunggu sampai terkirim sehingga memperlambat pembagian di setiap Kelurahan”.⁴⁰

pembagian beras sejahtera yang ada di Kelurahan Lemoe kami akui lambat karna menunggu pengiriman dari kecamatan. Sehingga pembagian yang dilakukan kepada masyarakat juga ikut menunggu serta tidak adanya kepastian dari kecamatan kapan adanya penyaluran beras kesetiap kelurahan. Dengan ketidakpastiannya pengiriman beras kepada masyarakat penerima RTS jadi waktu pembagian juga harus menunggu hingga waktu yang tidak bisa dipastikan, dan otomatis mengurangi jatah

³⁹Mallawa,S.E, Lurah Kelurahan Lemoe, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

⁴⁰Paritang, Ketua RT Kelurahan Lemoe, *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang mendapatkan beras miskin serta tidak berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan

Hasil wawancara dengan Sani penerima beras sejahtera hal diatas dibenarkan bahwa:

“Dalam pembagian beras sejahtera yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu memang sangat lambat akibatnya waktu pendistribusiannya tidak menentu yang akan diberikan kepada masyarakat penerima beras sejahtera”⁴¹

Penjelasan yang di atas dalam wawancara bahwa pemerintah harus lebih serius dalam penanganan pengiriman beras kepada masyarakat sehingga tidak adanya keterlambatan yang begitu lama. Karna yang diberikan kepada masyarakat penerima RTS hanya 1 (satu) karung saja dan akan habis dalam waktu beberapa minggu sedangkan pengiriman beras yang dilakukan oleh pemerintah sangat lambat dengan waktu 2 sampai 3 bulan baru ada lagi pembagian beras miskin bagi masyarakat penerima RTS.

4.2.5 Tepat Administrasi

Proses pembayaran beras sejahtera (rastra) dalam pedoman umum (pedum) raskin 2014 pembayaran HPB (Harga Penjualan Beras) raskin dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600/kg. Pelaksana distribusi rastra tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB raskin kepada Satker raskin atau rekening HPB Bulog di Bank. Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB raskin atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

⁴¹Sani, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), *wawancara* oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

Akan tetapi pada masa sekarang sudah tidak diberlakukan lagi biaya administrasi bagi penerima beras sejahtera (rastra) seiring adanya kebijakan baru pemerintah yang saat ini sedang memimpin.

Hal ini dapat di ketahui dari hasil wawancara peneliti dengan Selaku Bapak Ketua RT Paritang mengatakan bahwa:

“Proses biaya administrasi sudah tidak diberlakukan lagi saat ini mengingat adanya kebijakan dari pemerintah jadi, untuk masyarakat yang menerima bantuan tersebut tidak perlu terbebani pada saat pengambilan beras sejahtera”⁴²

Sebagaimana di ungkapkan oleh I Nanda penerima beras sejahtera mengatakan bahwa:

“Betul adanya sudah tidak diberlakukan lagi biaya administrasi untuk merima beras sejahtera sehingga kami yang masyarakat miskin tidak merasa terbebani dan mesti memikirkan biaya administrasi saat pengambilan beras”⁴³

4.2.6 Tepat Kualitas

Kualitas beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. Tetapi, dalam pelaksanaannya penerima manfaat beras sejahtera (rastra) sebagian masyarakat ada yang mendapatkan kualitas beras yang agak rendah. Namun, kualitas beras yang diterima oleh masyarakat di tahun 2014 dari awal pembagian beras sampai akhir di Kelurahan Romang Polong pembagian beras yang diterima oleh masyarakat sama maksudnya dengan beras yang agak bagus dan masih layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Hal ini dapat di ketahui dari hasil wawancara peneliti dengan Selaku Bapak Ketua RT Paritang mengatakan bahwa:

⁴²Paritang, Ketua RT Kelurahan Lemoe, wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

⁴³I Nanda, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe

“Kualitas beras memang tidak sebagus yang ada dipasar dibandingkan dengan beras yang diberikan kepada masyarakat penerima RTS karna apa yang dikirimkan pemerintah pusat kepada kami itu juga kami bagikan kepada masyarakat”.⁴⁴

Dalam pendistribusian kualitas beras memang tidak seperti yang diharapkan masyarakat penerima RTS dengan kualitas berasnya sama bagus yang ada dipasar. Karna lamanya pengiriman beras dan terlalu lama tersimpan digudang sehingga itu menjadi penyebab jelek kualitas berasnya.

Hasil wawancara dengan Rosmini penerima beras sejahtera yang mengatakan bahwa:

“Kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat penerima beras miskin memang berbau bahkan ada masih banyak ampas berasnya, sehingga pemerintah disini harus mengevaluasi kualitas berasnya sebelum diberikan kepada masyarakat penerima beras miskin”.⁴⁵

Hasil wawancara dengan Rosmini penerima beras sejahtera yang mengatakan bahwa:

“Kualitas berasnya memang tidak bagus dan berbau tapi mau di apalagi hanya itu yang diberikan pemerintah kita harus terima. Tapi harganya yang murah sehingga saya lebih mengerti kondisi berasnya”.⁴⁶

Pemerintah harus jeli-jeli memperhatikan masyarakatnya karena pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan kewenangan negara harus berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan dan mengevaluasi keluhan masyarakatnya.

Hasil wawancara dengan bapak Mallawa, S.E selaku Lurah Kelurahan Lemoe mengatakan bahwa:

“Bahwa poin indikator yang di atas untuk mencapai keberhasilan program ini. Diantaranya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Inilah yang menjadi poin indikator untuk mencapai

⁴⁴Paritang, Ketua RT Kelurahan Lemoe, wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

⁴⁵Rosmini, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

⁴⁶I Punna, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

keberhasilan. Tapi disini kami akan terus berusaha agar Raskin ini bisa maksimal”.⁴⁷
maksimal”.⁶²

Jumlah penerima rastra di Kelurahan Lemoe semakin tahun semakin meningkat, ini dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun, baik itu berupa penambahan keluarga yang menikah, masyarakat yang pndatang dari luar masuk ke Kelurahan Lemoe dan angka kelahiran. Pada tahun 2014, jumlah penerima raskin di Kelurahan Kelurahan Lemoe mencapai 224 kepala keluarga dari berbagai bidang pekerjaan yang berpenghasilan rendah. 224 keluarga ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4.6 Daftar Penerima Manfaat (KPM) Program Subsidi Beras Untuk Rumah Tangga Berpendapatan Rendah (Rastra) Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Raskin Kota Parepare Bulan Juni 2018

No	Kepala Rumah Tangga	Alamat	No	Kepala Rumah Tangga	Alamat
1	Arifin	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	31	Muh. Ramli	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
2	Muhammad	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	32	Firman Jaya	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
3	Bachtiar	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	33	Supardi	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
4	Lanto	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	34	Lendeto	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
5	Amiruddin	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	35	Abd. Rauf	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
6	Amir	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	36	Akkae	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
7	Yusram	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	37	Gufra	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
8	Muh. Tang	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	38	Lestari	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
9	Lacolleng	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	39	Nursani	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
10	Odding	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	40	Sudirman	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04

⁴⁷Mallawa,S.E, Lurah Kelurahan Lemoe, wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29 Juli 2018

11	Muh. Nur	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	41	Labanda	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
12	I Dangki	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	42	Latokka	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
13	Rosdiana	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	43	Dalle Anjang	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
14	Labeddu	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	44	Lakalele	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
15	Sakri	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	45	Lajella	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
16	I Nani	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	46	Bahariah	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
17	Arifin	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	47	Ahmad	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
18	Abd. Rahman	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	48	Labanong	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
19	Jamal	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	49	Langge	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
20	Lampe	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	50	Lagoyang	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
21	Risal	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	51	A. Muh. Rusli	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
22	I Saripa	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	52	Jumisa	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
23	Laterrang	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	53	Kadaruddin	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
24	Arif	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	54	Ardi	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
25	Laupe	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	55	Lambari	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
26	Lakami	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	56	Lasamba	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
27	Dawire	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	57	Ladalo	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
28	Langsing	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	58	Malili	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
29	Idalima	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	59	Labase	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04
30	Waterrang	Jl. Petta Cangge RT/RW 01/04	60	Dalle Kumis	Jl. Petta Cangge RT/RW 02/04

No	Kepala Rumah Tangga	Alamat	No	Kepala Rumah Tangga	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
1	Launru	Jl. MP. Remmang RT/RW01/03	18	Lacampe	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
2	Andi Panyame	Jl. MP. Remmang RT/RW01/03	19	Sainab	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
3	Latando	Jl. MP. Remmang RT/RW01/03	20	Arifin. K	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
4	I Soli	Jl. MP. Remmang RT/RW01/03	21	Ladellang	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
5	Abd. Rahman	Jl. MP. Remmang RT/RW01/03	22	Juneda	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
6	Mahlan	Jl. MP. Remmang RT/RW01/03	23	Hasan	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
7	Asmar	Jl. MP. Remmang RT/RW01/03	24	Sultan	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
8	Gunawan	Jl. MP. Remmang RT/RW02/03	25	Iderah	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
9	Imadi	J l. MP. Remmang RT/RW02/03	26	Latang	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
10	Mantalia	J l. MP. Remmang RT/RW02/03	27	Saharudding	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
11	Suardi	J l. MP. Remmang RT/RW02/03	28	Amiruddin	J l. MP. Remmang RT/RW02/03
12	Wa Tang	J l. MP. Remmang RT/RW02/03	29	Yuli	Jl. peternakan RT/RW03/03
13	Iderah	J l. MP. Remmang RT/RW02/03	30	La dewi	Jl. Peternakan RT/RW03/03
14	Lasubu	J l. MP. Remmang RT/RW02/03	18	Syamsul Kuta	Jl. Peternakan RT/RW03/03
15	Lasiru	J l. MP. Remmang RT/RW02/03	19	Belli	Jl. Peternakan RT/RW03/03
16	Mansyur	J l. MP. Remmang RT/RW02/03	20	Firmansyah	Jl. Peternakan RT/RW03/03
17	Lakanna	J l. MP. Remmang RT/RW02/03	21	La geno	Jl. Peternakan RT/RW03/03

No	Kepala Rumah Tangga	Alamat	No	Kepala Rumah Tangga	Alamat
1	ABD. Haris	Jl. Padi RT/RW 01/02	18	Latif daud	Jl. Padi RT/RW 01/02
2	Henra	Jl. Padi RT/RW 01/02	19	Yudu	Jl. Padi RT/RW 01/02
3	Lagati	Jl. Padi RT/RW 01/02	20	Udin	Jl. Padi RT/RW 01/02
4	Alingge	Jl. Padi RT/RW 01/02	21	Muh. Idrus	Jl. Padi RT/RW 01/02

5	Raminah	Jl. Labulaweng RtTRW 01/02	22	Taswin	Jl. Kebun Kacang RT/RW 02/02
6	Alimin	Jl. Labulaweng RtTRW 01/02	23	Aswan	Jl. Kebun Kacang RT/RW 02/02
7	Karman	Jl. Labulaweng RtTRW 01/02	24	Aswan	Jl. Kebun Kacang RT/RW 02/02
8	Rahmatiah	Jl. Labulaweng RtTRW 01/02	25	Jumardin	Jl. Kebun Kacang RT/RW 02/02
9	Nohong	Jl. Labulaweng RtTRW 01/02	26	Lappoe	Jl. Kebung Jagung RT/RW 02/02
10	Inanda	Jl. Labulaweng RtTRW 01/02	27	Lapecara	Jl. Kebung Jagung RT/RW 02/02
11	Larasi	Jl. Labulaweng RtTRW 01/02	28	Ijati	Jl. Kebung Jagung RT/RW 02/02
12	Lanodding	Jl. Labulaweng RtTRW 01/02	29	Asike	Jl. Kebung Jagung RT/RW 02/02
13	Isunre	Jl. Labulaweng RtTRW 01/02	30	Larena	Jl. MP. Remmang RT/RW01/03
14	La gati	Jl. J.M. Yusuf RT/RW 01/02	18	Ellangnge	Jl. Lapesona RT/RW02/02
15	Nurhana	Jl. J.M. Yusuf RT/RW 01/02	19	bahar	Jl. Lapesona RT/RW02/02
16	Langile	Jl. J.M. Yusuf RT/RW 01/02	20	Lamante	Jl. Lapesona RT/RW02/02
17	Sulaimana	Jl. J.M. Yusuf RT/RW 01/02	21	Lajuma lawi	Jl. Lapesona RT/RW02/02

4.3 Implementasi distribusi Rastra di lihat dari Nilai Keadilan di Kelurahan Lemoe Kota Parepare

Salah satu bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi. Distribusi ekonomi Islam berdiri di atas dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan. Dalam beraktivitas termasuk halnya distribusi, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang.⁴⁸

⁴⁸Faisal Badroen, et al., eds., Etika bisnis dalam islam, Ed. I. h. 91.

Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syari'ah). Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial.⁴⁹ Prilaku yang adil akan lebih mendekatkan manusia kepada ketakwaan, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵⁰

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi “sama rasa sama rata” tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras.⁵¹ Sama halnya dalam program bantuan Rastra, apabila diperlihatkan dari segi penerima bantuan maka bisa dikatakan bahwa distribusi yang dilakukan pemerintah atas bantuan tersebut tidak adil dari segi hukum Islam disebabkan masih ada masyarakat yang sebenarnya layak untuk

⁴⁹Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and society* (UK: Kegan Paul International, 1994), h. 89.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 108.

⁵¹ Andiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 233.

mendapatkan bantuan tersebut tetapi mereka tidak mendapatkannya, begitupun sebaliknya ada masyarakat yang seharusnya yang seharusnya tidak menerima bantuan akan tetapi mereka terdaftar dalam bantuan Rastra. Maka dari itu, ada sebagian dari hak penerima bantuan Rastra tersebut yang tidak mereka peroleh.

Adapun dalam hal jumlah beras yang diberikan dari distributor kepada masyarakat penerima bantuan dengan memberikan masing-masing kepada masyarakat penerima bantuan beras dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 10 liter kepada masing-masing penerima bantuan untuk pembagian yang setiap bulan sebanyak 15 kilogram kepada masing-masing penerima bantuan untuk pembagian tiap tiga bulannya. Maka dari itu, hal tersebut dapat dikatakan adil dalam penentuan takaran atau timbangan, karena persyarat adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Di mana salah satu dimensi keadilan adalah keseimbangan di antaranya dalam hal takaran atau timbangan. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁵²

Selain itu, anjuran untuk menegakkan keadilan dalam hal timbangan terdapat pada dalam QS. Hud ayat 85 :

وَيَنْقُومِ الْوُفُؤُا الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 429.

Terjemahnya:

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”⁵³.

Sebagaimana yang terdapat dalam pedoman umum Rastra, bahwa Perum BULOG diamanahkan untuk menyerahkan bantuan Rastra kepada distributor sebanyak 15 kilogram untuk setiap kepala rumah tangga penerima bantuan dengan kualitas beras yang sesuai dengan standar BULOG dan penyerahan atau penyalurannya itu hendaknya dilakukan setiap bulan sekali. Namun yang terjadi dalam penyaluran Rastra dikelurahan Lemoe, masyarakat yang menerima rastra kadang penyalurannya lambat dan kualitas beras pun yang kurang mendukung.

Pembagian rastra yang telah diinstruksikan oleh pemerintah itu sebanyak 15/Kg setiap bulannya akan tetapi sistem pembagian yang dilakukan di kelurahan lemoe sistem bagi rata. Masyarakat miskin yang tidak terdaftar namanya dalam penerima beras miskin medapatka sebagian beras dari yang mendapatkan. Dikarenakan masih banyak keluarga yang tergolong mampu mendapatkan bantuan tersebut, sehingga tidak ada keadilan terhadap pihak yang semestinya mendapatkan.

Rendahnya mutu beras tersebut sungguh sangat memperhatikan sebab dapat dipahami bahwa ternyata pemerintah tidak mengawasi dan menetapkan standar mutu beras yang bersubsidi tersebut. Terlepas dari kekurangan-kekurangan dalam implementasi program Raskin tersebut tetap berjalan sesuai apa yang diharapkan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.

Dalam menjalankan suatu kebijakan haruslah pemerintah terlebih melakukan sosialisasi sehingga bisa berjalan dengan baik serta evaluasi apa yang menjadi

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 341.

permasalahan dari kebijakan tersebut. Menurut Edward haruslah ada Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.⁵⁴

Peneliti menemukan beberapa pokok permasalahan yang dalam pelaksanaan distribusi beras Raskin tersebut adapun masalah-masalah yang muncul pada pelaksanaan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang ada di Kelurahan Lemoe adalah penetapan daftar nama-nama rumah tangga miskin sasaran raskin yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Dalam pendataan ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima Raskin, adapun beberapa faktor yang diperkirakan melatar belakangi kesalahan sasaran.

Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan yang diharapkan masyarakat sehingga pemerintah harus lebih mengedepankan keluhan masyarakat sehingga kebijakan bisa dapat berjalan dengan baik. Menurut Edward kepala pemerintah harus memiliki Sumber daya manusia bagus, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.

⁵⁴A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 89.

Program Rastra ini merupakan implementasi dari ajaran agama Islam yaitu perintah bersedekah yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Hanya saja program Rastra ini lebih bersifat informal karena dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman umum Rastra ini memiliki tujuan yang sama seperti yang dianjurkan dalam Agama Islam yaitu memberi bantuan atau bersedekah kepada mereka yang membutuhkan atau masyarakat miskin khususnya dalam hal berupa kebutuhan pokok seperti bantuan beras tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut implementasi Program Beras untuk Keluarga miskin di Kelurahan Lemoe Kota Parepare jika dilihat dari nilai keadilan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti 6T sebagai patokan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pemberian beras kepada masyarakat yang berhak menerimanya belum terimplementasikan sehingga tidak mendapatkan keadilan. Pembagian beras tidak tepat waktu dikarenakan struktur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit, serta mutu beras yang rendah akibat kurangnya pengawasan pemerintah terhadap standar mutu beras yang kemudian di distribusikan ke masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Implementasi Program Beras untuk Keluarga miskin (Raskin) di Kelurahan Lemoe Kota Parepare belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan, seperti 6T sebagai patokan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pembagian beras tidak tepat waktu dikarenakan struktur birokrasi yang terlalu panjang, dan rumit, serta mutu beras yang rendah akibat kurangnya pengawasan pemerintah terhadap standar mutu beras yang kemudian di distribusikan ke masyarakat.
- 5.1.2 Keberhasilan program ini jika dilihat dari kriteria keefektifan distribusi Rastra, dan dari segi sasaran dan tujuannya dapat dikatakan tidak efektif karena tidak terpenuhinya kriteria keefektifan distribusi Rastra, dan tidak tercapainya tujuan dari Rastra itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Rastra.
- 5.1.3 Berdasarkan Nilai Keadilan Islam, program Rastra ini tidak sesuai dengan dengan nilai keadilan Islam yaitu tentang pemberian hak kepada yang berhak menerimanya. Karena, dalam proses penyalurannya secara umum

dapat dikatakan tidak sesuai nilai keadilan dalam Islam karena banyaknya terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas pendistribusian beras miskin pada masyarakat di desa Lemoe, dengan menggunakan tinjauan hukum Islam ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- 5.2.1 kepada pihak pemerintah agar senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi setiap bulan untuk mengetahui dan memastikan apakah pelaksanaan program ini bertujuan sesuai dengan harapan dan ketentuan atau tidak.
- 5.2.2 Kepada pihak distributor dan perum BULOG agar melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, sesuai dengan pedoman yang ada sehingga program yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan efektif dengan bantuan mereka.
- 5.2.3 Kepada pihak penerima bantuan Rastha agar senantiasa menyampaikan kendala dan keluhan mereka kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan program Rastha ini.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Qur'an Terjemah Perkata*. 2002. Bandung: Semesta Qur'an.
- Afrianti, "Efektivitas pendistribusian beras miskin pada masyarakat di kampung baru, kabupaten pinrang (perspektif hukum islam)", (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare).
- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI.
- Ali, Daud Mohammad. 2009. *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Badroen, Faisal, *et al., eds.*, 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*, ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Budiharto, Widodo. 2010. *Robotika Teori dan Implementasinya*, Yogyakarta: Andi
- Chalil, Fuad Zaki. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Iqdam *Liberty* Muhammad, "Pola Distribusi Beras Miskin Di Desa Pucungrejo, Muntilan, Magelang (Tinjauan Sosiologi Dan Filsafat Hukum Islam)", (Skripsi, Hukum ekonomi syari'ah Fakultas syari'ah dan hukum Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2016.) pdf diakses 04 April 2018.
- Karim , Andiwarman A. 2011. *Ekonomi Mikro Islam* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Koentjaraningkrat, 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- Kemenkokesra. 2015. *Pedoman Umum RASKIN*, Jakarta: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial RI, 2017. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera* (Jakarta).
- Mulya. 2009. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* cet. III;, Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Nasution, Edwin Mustafa, *et al., eds.*, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Naqvi , Syed Nawab Haider. Islam, 1994. *Economics and society*. UK: Kegan Paul International.
- Panduan Riset Perilaku Konsumen*, 2002. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- P3EI Universitas Islam Indonesia, 2012. *Ekonomi Islam*, Cet. 4; Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.

- Riyanto, 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC.
- Sukardi, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* Yogyakarta: Bumin AKSARA.
- Subarsono A.G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin, 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* Cet. I; Jakarta: PT pustaka Indonesia Press.
- Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia (Beberapa Masalah Penting)*
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo Anggota IKAPI.

Referensi Internet:

- Setiawan, Ehta. “distribusi”, <http://kbbi.web.id/distribusi>. html. (14 April 2018).
- Purwati, Anita. 2018. “*Pengertian Keadilan*”, Blog Anita Purwati. <http://anitapurwati.wordpress.com/2010/30/10/pengertian-keadilan>. Html. (14 April 2018).
- Zainuddin, Djedjen. 2018. “*Keadilan dalam Islam*”, Blog Djedjen Zainuddin. <https://djedjenzas.blogspot.com/2013/01/12/keadilan-dalam-islam>. Html. (14 April 2018).







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1833 /In.39/PP.00.9/09/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : JASMIANTI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 07 Agustus 1995
NIM : 14.2200.116
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : KEL. LEMOE, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI RASTRA DI KELURAHAN LEMOE KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

8 September 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)


Muh. Djunaidi
Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id, Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 6 September 2018

Nomor : 050 /*EB* /Bappeda
Lampiran : --
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Camat Bacukiki Kota Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1833/In.39/PP.00.9/09/2018 tanggal 5 September 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : JASMIANTI
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 7 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Jend. Muh. Yusuf, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"IMPLEMENTASI NILAI Keadilan Islam Terhadap Distribusi RASTRA DI KELURAHAN
LEMOE KOTA PAREPARE"

Selama : Tmt. September 2018 s.d. Selesai
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/ Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon membe rikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS,

E. W. ARIYADI S. ST., MT
Pangkat Pembina
Nip. 19691204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara JASMIANTI
5. ...



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509
P A R E P A R E

Kode Pos 91125

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 91 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. M ISKANDAR NUSU, S.STP, M.Si
Nip : 19780303 199612 1 001
Jabatan : Camat Bacukiki


Menerangkan bahwa :

Nama : JASMIANTI
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 7 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Jend. M. Yusuf, Kec. Bacukiki Kota Parepare
Judul Penelitian : Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap
Distribusi Rastra di Kelurahan Lemoe Kota Parepare

Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki sejak Bulan September 2018 s/d Selesai berdasarkan Izin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare, Nomor : 050/868/Bappeda Tanggal, 6 September 2018.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Februari 2019
CAMAT BACUKIKI


H.M. ISKANDAR NUSU, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NiP : 19780303 199612 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mallawa. S.E
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 03-11-1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Lurah
Alamat : Btn. timur Rama

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 29 Juli 2018
Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Paritang
Tempat Tanggal Lahir : Parepare 09 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : ketua RT
Alamat : Jln. Muh. Yusuf (Lemoe)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 20 Juli 2018
Yang bersangkutan


Paritang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SANI
Tempat Tanggal Lahir : Parepare 31 desember 1957
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : URT
Alamat : Jln. Jend. Muh yusuf

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 20 Juli 2018
Yang bersangkutan



SANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I RAMANG
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 31 Desember 1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : URT
Alamat : Jl. Jend. Muh Yusuf (Lemoe)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 29 Juli 2018
Yang bersangkutan



I. RAMANG

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LINA
Tempat Tanggal Lahir : Parepare , 31 Desember 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : UMT
Alamat : Jl. Jend. Moh - Yusuf

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 29 Juli 2018
Yang bersangkutan



.....
LINA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inanda
Tempat Tanggal Lahir : Parepare 02 Juli 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : IRT
Alamat : Cede'e

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 28 Juli 2018
Yang bersangkutan


Inanda

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IPunnah
Tempat Tanggal Lahir : Parepare 19 September 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : IRT
Alamat : Jln. kuburan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 28 Juli 2018
Yang bersangkutan


.....
IPunnah

OUTLINE PERTANYAAN

A. Pertanyaan kepada Bapak Lurah Lemoe


1. Bagaimana proses penyaluran rastra di Kelurahan Lemoe?
2. Apakah masih ada masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan rastra tersebut?
3. Apakah masih ada harga yang dibayarkan oleh para penerima rastra di Kelurahan ini?
4. Apakah penyaluran rastra di Kelurahan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya yaitu satu bulan satu kali?
5. Apakah penyaluran rastra di Kelurahan ini sudah tepat pada pedum rastra yaitu 6T?

B. Pertanyaan kepada ketua RT Kelurahan Lemoe

1. Berapa perkilogram rastra yang diterima oleh masyarakat di Kelurahan Lemoe?
2. Apakah masih ada masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan rastra tersebut?
3. Apakah masih diberikan biaya administrasi oleh para penerima rastra di Kelurahan ini?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang kualitas beras yang di berikan kepada para penerima rastra di Kelurahan ini?
5. Apakah penyaluran rastra di Kelurahan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya yaitu satu bulan satu kali?

C. Pertanyaan kepada Masyarakat Penerima Beras Sejahtera

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan program bantuan rastra?
2. Berapa per kg bantuan rastra setiap bulannya Bapak/Ibu dapatkan?
3. Apakah penyaluran rastra di kelurahan ini sudah tersalurkan setiap bulannya dengan baik atau masih ada kendala?
4. Apakah penyaluran rastra di Kelurahan ini sudah tersalurkan setiap bulannya secara merata atautakah masih ada pihak yang mendapatkan bagian yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang orang yang berhak menerima rastra namun tidak mendapatkan bantuan tersebut?
6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang distribusi rastra di kelurahan ini? Jika dilihat dari nilai keadilan apakah sudah tplementasikan dengan baik?



DOKUMENTASI









CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Jasmianti, lahir di Parepare, 7 Agustus 1995, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Lahir dari pasangan suami istri Jalil dan Sugiarti. Bertempat tinggal di jln.muh.yusuf (lemo'e) Kota Parepare. Memulai pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2001 di SDN 51 Parepare, kemudian berpindah sekolah saat kelas 3 SD di SDN 045 Tarakan dan lulus pada tahun 2008. Lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Tarakan, kemudian berpindah saat kelas 2 SMP di SMP 7 Parepare dan lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 2 Parepare dan lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan kembali pendidikan ke salah satu perguruan tinggi Negeri di Kota Parepare yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Kemudian, pada tahun 2018 beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dan melaksanakan praktik pengalaman lapangan di BMT FAUZAN PAREPARE. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yaitu **“Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Rastra di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”**.